BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai teori dan keadan praktis pemberian bantuan hukum dapat kita tarik kesimpulan dari itu semua :

1. Peran BPKBH dalam POSBAKUM guna menjalankan fungsinya haruslah ditingkatkan, demi membangun masyarakat yang faham hukum, dan membantu mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, akibat ketidak tahuan mereka, selain itu BPKBH melalui POSBAKUM ini mulai bisa menjadi biro hukum yang bisa dinikmati keberadaanya oleh seluruh masyarakat Tulungagung saat mereka membutuhkan bantuan terkait hukum yang sedang mereka alami. Sesuai dengan Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Bab VI Pasal 8 Ayat 2 yang mngijinkan pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma oleh lembaga bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum dari perguruan tinggi telah direspon dengan baik oleh IAIN Tulungaung dengan mendirikan Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BPKBH) yang ditindak lanjuti dengan penugasan mahasiswanya untuk mengisi POSBAKUM di pengadilan agama Tulungagung.
2. Prosedur penanganan kasus yang dilakukan BPKBH IAIN Tulungagung melalui POSBAKUM dapat diakses dengan mendatangi kantor POSBAKUM yang ada di pengadilan agama diman pelayanan hokum secara menyeluruh ditangani di kantor tersebut.

3. Problem yang saat ini dihadapi oleh BPKBH IAIN Tulungagung dalam POSBAKUM adalah kurangnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dalam mendukaung jalanya POSBAKUM , untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugasnya, dampaknya adalah terkendalanya sarana dan prasarana POSBAKUM dan pelaksanaan pelayanan yang kesemuanya itu membutuhkan pendanaan, seperti halnya penugasan pengurus BPKBH IAIN Tulungagung untuk mengisi POSBAKUM di Pengadilan Agama Tulungagung merasakan dampak tersebut dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat.

   Sehingga semangat pemberian bantuan hukum semakin berkembang. sesuai dengan adanya payung hukum yang mengijinkan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh lembaga bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum dari Perguruan Tinggi (Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Bab VI Pasal 8 Ayat 2) telah direspon dengan baik oleh IAIN Tulungagung dengan mendirikan Biro Konsultasi Bantuan Hukum BPKBH yang menempatkan petugasnya di Pengadilan Agama Tulungagung

B. Saran

1. Pengelolan BPKBH dalam POSBAKUM haruslah lebih ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang dianggap bisa memberikan keuntungan dalam rangka pengembangan biro hukum untuk memberdayakan pra alumninya sehingga *out put* yang ada di IAIN

Tulungagung atau alumni fakultas hukum bisa berpraktek sesuai dengan keilmuanya .

2. Memberikan pelatihan tentang pelayanan hukum khususnya bagi para pemberi jasa hukum yang ditugaskan di pengadilan agama tulunggung agar mendapatkan wawasan keilmuan dalam menyelenggarakan pelayanan pada masyarakat melalui POSBAKUM.
3. Peningkatan peran BPKBH IAIN Tulungagung yang diselenggarakan POSBAKUM untuk memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.

Demikian sedikit tulisan skripsi yang mampu penulis susun uuntuk menjadikan syarat kelulusan sebagai sarjana strata satu (S1). Semoga yang sedikit dan masih banyak kekurangan ini mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran pebaharuan hukum utamanya dalam hal pemberian layanan hukum yang di perankan BPKBH IAIN Tulungagung agar jauh lebih baik. Selain itu melalui penulisan skripsi ini semoga bisa menambah refrensi keilmuan yang ada di perpustakaan IAIN Tulungagung.